

**K E P U T U S A N**  
**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor : 01353 / H / 1986.

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah  
S W A S T A

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor . 018/C/Kep/1.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.  
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaik persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C,1979;  
2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;  
3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;  
4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;  
5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;  
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./1.83.  
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan .....  
..... Nomor : .....  
..... tanggal : .....
2. Ijin pendirian dari : Ka Kanwil Depdikbud Propinsi DIY  
Nomor : 187/I.13.1/I.85/ tanggal, 3-10-1985
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- Pertama : 1. Mencabut ijin pendiri dari Ka Kanwil Depdikbud Propinsi DIY  
Nomor : 187/I.13.1/I.85 tanggal, 3-10-1985  
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :  
1. N a m a : TK PKK  
2. A l a m a t : Karangduwet, Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul  
3. Jumlah murid kelas I, II dan III = II.20 orang.  
Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, PKK  
tanggal, 30-8-1986  
Nomor :

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenjang Sekolah.
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal,

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 15 Desember 1986  
An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Drs. GBPH. P O E G E R  
NIP : 130 204 562

*[Handwritten signature over the stamp]*

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.

**YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK PKK KARANGDUWET**  
**KECAMATAN PALIYAN,KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
*Alamat : Corot,Karangduwet,Paliyan,Gunungkidul,Kode Pos 55871*

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**YAYASAN TK PKK KARANGDUWET**  
**KECAMATAN PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**NOMOR: 01/KPTS/YYS-PKK/III/1975**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PKK KARANGDUWET**

- Menimbang : Bahwa dipandang perlu segera mendirikan Taman Kanak-Kanak dilingkungan Desa Karangduwet,Paliyan
- Mengingat : 1. Insruksi Bupati Kabupaten Gunungkidul tahun 1974  
                  2. Hasil musyawarah pengurus Yayasan PKK tentang pendirian Taman Kanak-Kanak.
- Memperhatikan : 1. Desa Karangduwet membutuhkan tempat pendidikan Taman Kanak-Kanak  
                  2. Segera mendirikan Taman Kanak-Kanak PKK Karangduwet

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mendirikan Taman Kanak-Kanak  
               NAMA : TK PKK KARANGDUWET  
               ALAMAT : COROT,KARANGDUWET,PALIYAN,GUNUNGKIDUL  
               BERDIRI : TANGGAL 01 MARET 1975
- Kedua : Sesuai dengan keputusan bersama antara pengurus Yayasan PKK Desa Karangduwet,Paliyan,Gunungkidul dengan Pemerintah Desa Karangduwet tentang persetujuan pendirian Taman Kanak-Kanak PKK Karangduwet.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paliyan  
Pada tanggal : 01 Maret 1975

Ketua Yayasan TK PKK Karangduwet

Paliyan,Gunungkidul

